

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menjadi Direktur perusahaan hingga saat ini masih menjadi impian banyak orang. Selain karena posisinya yang dipandang memiliki gengsi yang cukup tinggi, menjadi seorang direktur dipandang sebagai pekerjaan yang enak karena tinggal duduk-duduk, tunjuk sana tunjuk sini tapi memiliki gaji yang besar tanpa harus kerja memeras keringat. Namun kadang masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana tanggung jawab organ perseroan yaitu Komisaris atau Direksi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja, melainkan sampai dengan Komisaris.<sup>2</sup> Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus Perusahaan serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi, demikian menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.<sup>3</sup> Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan Perusahaan.

---

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 29-30.

<sup>2</sup> Irma Devita. "Pokok-Pokok Perbedaan antara UUPT No. 1/1995 dengan UUPT No. 40/2007" Online posting 5 November 2007. Irma Devita Blogs. 20 Januari 2019. <<http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-dengan-uupt-no402007>>

<sup>3</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009), hlm. 75.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur lebih tegas tentang tanggung jawab keduanya. Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan Direksi maupun Komisaris untuk digugat ke pengadilan oleh pemegang saham, bila keduanya terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan dunia Usaha, pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan. Penerapan teknologi sudah dilakukan oleh perusahaan swasta maupun plat merah tanpa terkecuali. Penerapan teknologi baru ini, menyebabkan munculnya perubahan dalam kebiasaan maupun habit yang baru dalam dunia usaha, Seperti halnya pemanfaatan internet yang telah dilakukan setiap perusahaan, internet sangat membantu dan memudahkan setiap pekerjaan, berinternet kini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota saja tetapi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, seakan dunia ada dalam genggaman kita . Namun internet dengan segala kemudahannya bagaikan pisau bermata dua. Ia bisa menjadi positif atau negatif. Kasus-kasus yang terjadi seperti, penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, pelecehan seksual, pornografi hingga penculikan dan bunuh diri semua bergantung dari penggunaannya.

Globalisasi bergulir sejak tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Saat ini kita telah memasuki dunia digital dalam hal ini pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi di bidang politik tak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi.

Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrument-instrument HAM Internasional yang di akui oleh negara-negara dunia dan telah pula di ratifikasi oleh Indonesia dalam hukum

---

<sup>4</sup> “UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris” *Hukumonline.com*. 16 Desember 2018. *Hukumonline*. 20 Januari 2019. <<http://202.153.129.35/berita/baca/hol17807/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-Direksi-dan-Komisaris>>

positif sesuai kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak menganal secara fregmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional. Manusia disini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga Negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiannya sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G UUD 1945).

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan, dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

---

<sup>5</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, cet kesatu PT. Refika Aditama, Bandung, 2017 hlm.14

Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam- macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup> Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.<sup>7</sup> Akhir 2009 lalu, Indonesia diramaikan dengan gerakan “Koin Untuk Keadilan” yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Prita terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap RS. Omni Internasional akibat surat elektronik yang ia kirimkan kepada teman-temannya mengenai pelayanannya yang dinilai buruk. Gerakan Koin Untuk Keadilan berupaya menunjukkan bahwa ada kebobrokan sistemik lembaga pengadilan secara keseluruhan.

Pada kasus Prita, Pihak RS Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral dan material. Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi akhirnya

---

<sup>6</sup> Eddy OS Hariej, “Anotasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010”,  
<<http://www.indekshukum.org/annotation/detail/c6db57ca-76e4-16e4-9fdd-313031313131.html>>,  
diakses pada 14 Desember 2018, Pukul 20.15. wib

<sup>7</sup> Elsam, “6 Bentuk Ancaman Kebebasan di Internet”,  
<<http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2195&act=content&cat=101#.U0tQeVWSyiN>>,  
diakses pada 21 Desember 2018, pukul 21.00. wib

diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Belum selesai, Prita juga harus pasrah dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dirinya terbukti merugikan RS Omni dan harus membayar Rp 204 juta. Putusan tersebut menggerakkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap ibu dua anak itu. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dengan mudahnya mengundang partisipasi berbagai kalangan untuk “meringankan” beban Prita. Kasus tersebut hanya merupakan salah satu contoh potret implementasi hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus lain yang tidak hanya mencerminkan pengekan terhadap kebebasan berpendapat tapi juga menggambarkan ketidaknyamanan warga negara terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan data *hukumonline* yang diperoleh dari SAFENet, setidaknya pelaporan yang didasarkan oleh UU ITE dilakukan oleh aparaturnya Negara, disusul oleh profesional, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis. asus yang menggunakan UU ITE sebagai dasar pelaporan, terutama yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Di antaranya kasus Prita yang dipublikasikan terkait dengan Kebebasan Berekspresi di Internet. Fenomena ini tentunya menarik untuk dianalisis mengingat Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat internasional yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk bebas berpendapat.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Dokumen elektronik.

Salah satu contoh kasus nyata dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ialah pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik yang dilakukan oleh Ir. H. Rudy Setyopurnomo selaku Komisaris PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Sansan Mursanyoto selaku Manager Revenue Control. Ir. H. Rudy Setyopurnomo menyampaikan hal tersebut dengan menuliskan email keluhan kepada Jhony Sardjono selaku Direktur Utama dan mengatakan bahwa kondisi Merpati

sekarang sedang merugi dikarenakan tingginya beban operational cost dan besarnya kebocoran revenue yang disebabkan oleh Sansan Mursanyoto.

Akibat dari perbuatan Ir. H. Rudy Setyopurnomo tersebut Sansan Mursanyoto merasa dirugikan secara moril dan materiil karena nama baiknya tercemar dan diberhentikan dari pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines. Karena tidak terima akhirnya Sansan Mursanyoto membawa perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ir. H. Rudy Setyopurnomo tersebut ke muka pengadilan. Dan Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Ir. H. Rudy Setyopurnomo tidak bersalah dan bebas. Putusan Pengadilan negeri tersebut yang menyebabkan Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena merasa bahwa hakim dalam memutus hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli *a de charge* dan sanggahan dari diri terdakwa saja yang nyata nyata terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan *Judex Factie* mengakibatkan salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan nya tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul: **“ Pertanggungjawaban Pidana oleh komisaris terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015) “**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang nanti dapat disimpulkan pada bagian rumusan masalah. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui Dokumen elektronik yang dilakukan oleh Ir. H. Rudy Setyopurnomo selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines, bertugas melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Ir. H. Rudy Setyopurnomo menerima pesan email dari seseorang tentang adanya penyimpangan di perusahaannya yang dilakukan bawahannya. Email itu lalu diteruskannya kepada jajaran direksi Merpati untuk melakukan verifikasi dan audit. Ternyata belakangan Rudy dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Mei 2012 karena

dinilai telah melakukan pencemaran nama baik karena meneruskan email di atas. Ir. H. Rudy Setyopurnomo dikenakan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 13 November 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus bebas Ir. H. Rudy Setyopurnomo. Tetapi di tingkat kasasi, MA menjatuhkan hukuman percobaan kepada Ir. H. Rudy Setyopurnomo, ini merupakan salah satu contoh potret implementasi hukum dan hak kebebasan berekspresi di Indonesia yang tersandera. Pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus lain yang tidak hanya mencerminkan pengekanan terhadap kebebasan berpendapat tapi juga menggambarkan ketidaknyamanan warga negara terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa selaku komisaris terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa selaku komisaris atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa selaku komisaris terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa selaku komisaris atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dasar teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi pada implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada dokumen Elektronik

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1.4.1.1 Teori Legalitas**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan

pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.<sup>8</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>9</sup>

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

#### **1.4.1.2 Teori tindak pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu

---

<sup>8</sup> [https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN\\_ASAS\\_LEGALITAS\\_MENURUT\\_KUH\\_P](https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH_P) diakses tanggal 20-12-2018 jam 13.00

<sup>9</sup> Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm.1 59

pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>11</sup>

#### 1.4.1.3 Teori pertanggungjawaban kesalahan

Asas Hukum Pidana atau *Criminal Law* diantaranya adalah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini berkaitan dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. *Criminal responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperjelas oleh Masruchin Ruba`i sebagai berikut "Pidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana". Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang disebut juga dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld* ini di Indonesia tidak dituangkan di dalam KUHP, tetapi tercantum di dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".

Pengertian kemampuan bertanggung jawab atau seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP. Pengertian

---

<sup>10</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

<sup>11</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 22 Desember 2018 pukul 16.25 wib.

tentang kemampuan bertanggung jawab ini dapat dicari pada doktrin atau ilmu pengetahuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain :

1. Simon mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis sedemikian yang membenarkan penerapan suatu upaya pemidanaan. Atau dengan perkataan lain, seseorang mampu bertanggung jawab kalau jiwanya sehat, sehingga :
  - a. Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b. Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
2. Von Hammel mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a. Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Walaupun pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab ini tidak dirumuskan dalam KUHP, tetapi KUHP masih memberikan solusi dengan rumusan KUHP yang mengemukakan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa diri si petindak / pelaku tidak mampu bertanggung jawab.

#### **1.4.1.4 Tori Ultra Vires**

Teori ultra vires adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara "common Law". Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dalam mendirikan sebuah Perseroan, orang-orang yang mengikatkan diri dalam perseroan tersebut ingin kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan

yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai PT. Tujuan Penulisan ini menganalisis (UUPT) apakah menganut dan mengatur doktrin ultra vires. UUPT secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa Klausul. Namun secara tegas tidak dirumuskan sanksi terhadap pelanggaran ultra vires. Diperlukan pengaturan tegas dan limitatif, sehingga tidak memudahkan pemahaman dalam praktek.

#### 1.4.2 Kerangka konseptual


- a. Penghinaan adalah menghina yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang di serang itu merasakan malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.
- b. pencemarn nama baik Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.
- c. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya
- d. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
- e. Dokumen Elektronim adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- f. Dasar Pertimbangan Hakim, Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), mengenai Putusan Nomor. 1498K/Pid.Sus/2015 yang bersifat deskriptif analistik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisis sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku-buku hukum lain.

### **1.5.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus penyusun memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif tentang tindak pidana pencemaran nama baik mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Mengenai objek, penyusun melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta pusat

### **1.5.3 Metode pengumpulan data**

Data yang diperoleh berupa putusan 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst/Nov2014 dan putusan Nomor. 1498K/Pid.Sus/2015 Di samping buku-buku tentang pendapat, teori hukum, Jurnal hukum, internet dan lain-lain.

#### **1.5.4 Teknik Pengolahan Data**

- a. Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Menganalisis lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan lapangan sehingga memperoleh simpulan yang benar.

#### **1.5.5 . Analisis Data**

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

#### **1.5.6 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **1.5.7 Metode Penelitian Normatif**

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjajah yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang- Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, artikel ilmiah dari internet, hasil penelitian seperti skripsi, bahan seminar, laporan-laporan penelitian dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus, baik kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, maupun kamus hukum.

## 1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

**Bab Pertama**, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam penulisan hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam pembahasannya pada Bab kedua.

**Bab Kedua**, akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu definisi, teori, unsur dan faktor yang terkait.

**Bab Ketiga**, berisi gambaran umum tentang putusan dan pertimbangan hakim serta gambaran tentang perkara Nomor: 1824/pid.sus/2013/PN.Jkt.pst. Dan Putusan No. 1498K/PidSus/2015, Dimana dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum putusan yang akan mendukung pembahasan yang ada di Bab keempat.

**Bab Keempat**, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan,. Penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik simpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam Bab kelima.

**Bab Kelima** berisi simpulan dan saran dari peneliti dari hasil penelitian terhadap penulisan skripsi, dan untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan simpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.